



LURAH KALIREJO
KAPANEWON KOKAP KABUPATEN KULON PROGO

PERATURAN LURAH KALIREJO

NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAHAN KALURAHAN
(RKP-KAL)

TAHUN ANGGARAN 2021

KALURAHAN KALIREJO
KAPANEWON KOKAP
KABUPATEN KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



LURAH KALIREJO
KABUPATEN KULON PROGO

PERATURAN LURAH KALIREJO
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN (RKP-KAL)
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KALIREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa agar dalam pelaksanaan pembangunan Kalurahan dapat berjalan dengan efektif, efisien, terarah dan tepat sasaran sesuai dengan skala prioritas, baik dalam bidang penyelenggaraan pemerintah Kalurahan, pelaksanaan pembangunan Kalurahan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, maka diperlukan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP-Kal) untuk Tahun 2021;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP-Kal) Tahun 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951;
 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penata Ruang;
 3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
 4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495;
7. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
17. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
21. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Kartu Identitas Anak (KIA);
22. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2015 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial;
23. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2014 tentang Desa/ Kelurahan Desa;
24. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan;
25. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Produk Hukum di Desa;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa;
32. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Keuangan Kalurahan;
35. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni;
36. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 103 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2015 tentang produk Hukum di Desa;
37. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;

38. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian, Peresmian, Pemberhentian dan pergantian Antar Waktu Keanggotaan BPD;
39. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan, Pelaksanaan dan Pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
40. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Kalurahan;
41. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 55 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Bagian dari Hasil Retribusi Daerah kepada Kalurahan;
42. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 61 Tahun 2019 tentang Penghasilan, Tunjangan dan Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Penyelenggara Pemerintah Kalurahan;
43. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 68 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan;
44. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 69 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Maskah Dinas Pemerintah Kalurahan;
45. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 73 Tahun 2019 tentang Jam Kerja Kantor Kalurahan dan Cuti Aparatur Pemerintah Kalurahan;
46. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 99 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kalurahan setiap Kalurahan Tahun Anggaran 2020;
47. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Kerja Badan Permusyawaratan Kalurahan;
48. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan;
49. Peraturan Desa Kalirejo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 Periode 2018 - 2024;
50. Peraturan Lurah Kalirejo Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2020;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KALIREJO
dan
LURAH KALIREJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH KALURAHAN (RKP-KAL) TAHUN 2021

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

1. Kalurahan adalah Desa Kalirejo.
2. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
4. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya ditetapkan secara demokratis.
5. Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan yang selanjutnya disingkat LKK adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Kalurahan dalam memberdayakan masyarakat.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, selanjutnya disebut APBKal, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kalurahan.
7. Kewenangan Kalurahan adalah kewenangan yang dimiliki Kalurahan meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, pelaksanaan Pembangunan Kalurahan, Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan, dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Kalurahan.
8. Musyawarah Kalurahan yang selanjutnya disingkat MUSKAL adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPK untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan yang selanjutnya disingkat MUSRENBANGKAL adalah musyawarah antara BPK, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kalurahan untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan Kalurahan yang didanai oleh APBKal, swadaya masyarakat Desa, dan/atau APBD.
10. Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama BPK.

11. Pembangunan Kalurahan adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kalurahan.
12. Perencanaan Pembangunan Kalurahan adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kalurahan dengan melibatkan BPK dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Kalurahan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Kalurahan.
13. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di Kalurahan dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh Lurah dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
14. Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Kalurahan.
15. Pengkajian Keadaan Kalurahan adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Kalurahan.
16. Data Kalurahan adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi Kalurahan.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
18. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan, selanjutnya disingkat RKP-KAL, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
19. Daftar Usulan RKP-KALurahan yang selanjutnya disingkat DU RKP adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP-KALurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Kalurahan kepada Pemerintah Daerah melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
20. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
21. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
22. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi ;
23. Arah Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Desa untuk mencapai tujuan.

BAB II
RKP-KALURAHAN

Pasal 2

- (1) RKP-KALurahan disusun dalam rangka pelaksanaan RPJM Desa.
- (2) RKP-KALurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun untuk Tahun 2021.
- (3) RKP-KALurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang dan kegiatan yang menjadi prioritas.
- (4) RKP-KALurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun melalui MUSRENBANGKAL.

Pasal 3

RKP-KALurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran Peraturan Kalurahan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 4

RKP-KALurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan pedoman bagi Pemerintah Kalurahan dan seluruh pemangku kepentingan di Kalurahan dalam menyusun kegiatan yang dituangkan dalam APBKal.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Lurah melakukan pengendalian pelaksanaan RKP-KAL.
- (2) Lurah melakukan evaluasi pelaksanaan RKP-KAL.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan Kalirejo.

Ditetapkan di Kalirejo.
pada tanggal September 2020
LURAH KALIREJO,

L A N A

Diundangkan di Kalirejo.
pada tanggal September 2020
CARIK KALIREJO

SUKARDI

BERITA KALURAHAN KALIREJO KAPANEWON KOKAP KABUPATEN KULON
PROGO
NOMOR 3 TAHUN 2020

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA

**BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KALIREJO
DAN
LURAH KALIREJO**

**TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN KALIREJO
KAPANEWON KOKAP KABUPATEN KULON PROGO**

| | | | | | | |
|-------|---|---|------|-----|---|------|
| NOMOR | : | | /KB/ | BPK | / | 2020 |
| NOMOR | : | 3 | /KB/ | PK | / | 2020 |

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN (RKP-KAL)
TAHUN 2021**

Pada hari ini, tanggal bulan September tahun dua ribu dua puluh bertempat di Gedung Kantor Kalurahan Kalirejo dalam Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalirejo.

MENYEPAKATI BERSAMA :

Rancangan Peraturan Kalurahan Kalirejo Kapanewon Kokap Kabupaten Kulon Progo tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP-KAL) Tahun 2021

MENJADI

Peraturan Kalurahan Kalirejo Kapanewon Kokap Kabupaten Kulon Progo tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP-KAL) Tahun 2021

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalirejo, Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulon Progo dan Lurah Kalirejo, Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulon Progo.

**KETUA
BADAN PERMUSYAWARATAN
KALURAHAN KALIREJO**

LURAH KALIREJO

JEMANGIN

L A N A

LAMPIRAN : PERATURAN KALURAHAN
KALIREJO
NOMOR : 3 TAHUN 2020
TENTANG : RENCANA KERJA
PEMERINTAH KALURAHAN
(RKP-KAL) TAHUN 2021

SISTIMATIKA RKP-KALURAHAN

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Tujuan dan Manfaat
- D. Proses Penyusunan
- E. Sistematika

BAB II : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN KALURAHAN

- A. Visi – Misi Lurah
- B. Profil Kalurahan
- C. Kebijakan Pendapatan Kalurahan
- D. Kebijakan Belanja Kalurahan
- E. Kebijakan Pembiayaan Kalurahan

BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- A. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya.
- B. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.
- C. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah

BAB IV : ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA

- A. Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran Kalurahan yang dikelola oleh Kalurahan
 - 1. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul
 - 2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa
- B. Prioritas Program , Kegiatan dan Anggaran Kalurahan yang dikelola melalui kerjasama antar-Desa dan pihak ketiga
- C. Rencana program, kegiatan dan anggaran desa yang dikelola desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten
- D. Pelaksana Kegiatan Desa

BAB V : PENUTUP

LAMPIRAN

1. Berita acara penyusunan RKP Desa melalui MUSDES
2. Pagu indikatif Desa
3. Program dan kegiatan pembangunan yang masuk ke Desa
4. Rancangan RKP Desa
5. Proposal teknis kegiatan
6. Gambar rencana prasarana
7. Rencana Anggaran dan Biaya
8. Pemeriksaan Dokumen Proposal Teknis dan RAB
9. Daftar usulan RKP Desa
10. Berita acara hasil penyusunan rancangan RKP Desa
11. Berita acara rancangan RKP Desa melalui MUSRENBANGDES

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bahwa berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa atau desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas wilayah yuridis, berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia. Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa yang terangkum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa). Hal tersebut merupakan rencana pembangunan strategis desa dalam waktu 6 (Enam) Tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) yang merupakan Rencana Pembangunan Desa yang disusun untuk jangka waktu 1 (Satu) Tahunan berdasarkan RPJMDesa, hasil evaluasi Pembangunan Tahun Sebelumnya, Prioritas Kebijakan Supra desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat atau bencana alam.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan desa, RKP-Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersipat regulasi yang pada pelaksanaannya dilaksanakan oleh Pelaksana Kegiatan yang terdiri dari unsur perangkat desa dan/atau lembaga kemasyarakatan. RKP-Desa merupakan satu-satunya pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi Pemerintah desa dalam jangka waktu 1 (Satu) tahun yang selanjutnya dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun anggaran berjalan.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penata Ruang;
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495;

7. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
17. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
21. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Kartu Identitas Anak (KIA);
22. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2015 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial;

23. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2014 tentang Desa/ Kelurahan Desa;
24. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan;
25. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Produk Hukum di Desa;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa;
32. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Keuangan Kalurahan;
35. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni;
36. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 103 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2015 tentang produk Hukum di Desa;
37. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
38. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian, Peresmian, Pemberhentian dan pergantian Antar Waktu Keanggotaan BPD;
39. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan, Pelaksanaan dan Pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
40. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Kalurahan;
41. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 55 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Bagian dari Hasil Retribusi Daerah kepada Kalurahan;
42. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 61 Tahun 2019 tentang Penghasilan, Tunjangan dan Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Penyelenggara Pemerintah Kalurahan;

43. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 68 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan;
44. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 69 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Maskah Dinas Pemerintah Kalurahan;
45. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 73 Tahun 2019 tentang Jam Kerja Kantor Kalurahan dan Cuti Aparatur Pemerintah Kalurahan;
46. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 99 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kalurahan setiap Kalurahan Tahun Anggaran 2020;
47. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Kerja Badan Permusyawaratan Kalurahan;
48. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan;
49. Peraturan Desa Kalirejo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 Periode 2018 - 2024;
50. Peraturan Lurah Kalirejo Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2020.

C. Tujuan dan Manfaat

Maksud dan Tujuan penyusunan Dokumen RKP-KALurahan secara partisipatif adalah sebagai berikut:

1. MAKSUD

- a. Agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap.
- b. Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan didesa.
- c. Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APB Kalurahan).

2. TUJUAN

- a. Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat Kalurahan.
- b. Sebagai pedoman dan acuan pembangunan Kalurahan.
- c. Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di Kalurahan.
- d. Menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dandipadukan dengan program pembangunan supra Kalurahan.
- e. Dapat mendorong partisipasi dan swadaya dari masyarakat.

D. Proses Penyusunan

Tahapan dan Proses Penyusunan RKP-KALurahan:

1. Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kalurahan melalui Musyawarah Kalurahan

Badan Permusyawaratan Kalurahan menyelenggarakan musyawarah Kalurahan dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Kalurahan. Hasil musyawarah Kalurahan menjadi pedoman

bagi Pemerintah Kalurahan menyusun rancangan RKP-KALurahan dan daftar usulan RKP-KALurahan. Badan Permusyawaratan Kalurahan menyelenggarakan musyawarah Kalurahan, paling lambat bulan Juni tahun berjalan.

Musyawarah Kalurahan dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Kalurahan, melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- mencermati ulang dokumen RPJM Desa;
- menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; dan membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan.

2. Pembentukan Tim Penyusun RKP-KALurahan

Lurah membentuk tim penyusun RKP-KALurahan, yang terdiri dari:

- Lurah selaku pembina;
- Carik selaku ketua;
- Ketua lembaga pemberdayaan masyarakat sebagai sekretaris; dan
- Anggota yang meliputi: Pamong Kalurahan, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan unsur masyarakat.

Jumlah anggota tim, paling sedikit 7 (tujuh) dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dan harus mengikut sertakan perempuan. Pembentukan tim penyusun RKP-KALurahan dilaksanakan paling lambat bulan Juni tahun berjalan. Tim penyusun RKP-KALurahan ditetapkan dengan keputusan Lurah.

Tim penyusun RKP-KALurahan melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke desa;
 - pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
 - penyusunan rancangan RKP-KALurahan; dan penyusunan rancangan daftar usulan RKP-KALurahan.
3. Pencermatan Pagu Indikatif Desa dan Penyelarasan Program/Kegiatan Masuk ke Kalurahan.
 4. Pencermatan Ulang RPJMdes
 5. Penyusunan Rencana RKP-KALurahan

Pemerintah Kalurahan dapat menambahkan Tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur yang berasal dari warga masyarakat Kalurahan, satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang membidangi pembangunan infrastruktur; dan/ atau tenaga pendamping profesional.

Rancangan RKP-KALurahan dituangkan dalam format rancangan RKP-KALurahan, dilampiri rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya. Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya untuk kerjasama antar Kalurahan disusun dan disepakati bersama para Lurah yang melakukan kerja sama antar Kalurahan dan diverifikasi oleh tim verifikasi. Pemerintah Kalurahan dapat mengusulkan prioritas program dan kegiatan pembangunan Kalurahan dan pembangunan

kawasan perdesaan kepada Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.

Tim penyusun RKP-KALurahan menyusun usulan prioritas program dan kegiatan. Usulan prioritas program dan kegiatan dituangkan dalam rancangan daftar usulan RKP-KALurahan. Rancangan daftar usulan RKP-KALurahan menjadi lampiran berita acara laporan tim penyusun rancangan RKP-KALurahan. Tim penyusun RKP-KALurahan membuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RKP-KALurahan yang dilampiri dokumen rancangan RKP-KALurahan dan rancangan daftar usulan RKP-KALurahan. Berita acara disampaikan oleh tim penyusun RKP-KALurahan kepada Lurah.

Lurah memeriksa dokumen rancangan RKP-KALurahan. Jika masih terdapat kekurangan dan kesalahan maka Lurah mengarahkan tim penyusun RKP-KALurahan untuk melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP-KALurahan. Dalam hal Lurah telah menyetujui rancangan RKP-KALurahan, maka Lurah jadwalkan segera menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Kalurahan dalam rangka pengesahan RKP-KALurahan.

Lurah menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Kalurahan yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP-KALurahan. Musyawarah perencanaan pembangunan Kalurahan diikuti oleh Pemerintah kalurahan, Badan Permasyarakatan Kalurahan, dan unsur masyarakat. Unsur masyarakat terdiri atas: tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, perwakilan kelompok nelayan, perwakilan kelompok perajin, perwakilan kelompok perempuan, perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak, dan perwakilan kelompok masyarakat miskin. Selain unsur masyarakat, musyawarah perencanaan pembangunan Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

E. Sistematika

Adapun sistematika penyusunan dokumen RKP-KALurahan Kalirejo sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Tujuan dan Manfaat
- D. Proses Penyusunan
- E. Sistematika

BAB II : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

- A. Visi – Misi Lurah
- B. Profil Kalurahan
- C. Kebijakan Pendapatan Kalurahan
- D. Kebijakan Belanja Kalurahan
- E. Kebijakan Pembiayaan Kalurahan

BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- A. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP-KALurahan Tahun sebelumnya.
- B. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.
- C. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah

BAB IV : ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA

- A. Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran Kalurahan yang dikelola oleh Kalurahan
 - 1. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul
 - 2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa
- B. Prioritas Program , Kegiatan dan Anggaran Desa yang dikelola melalui kerjasama antar-Desa dan pihak ketiga
- C. Rencana program, kegiatan dan anggaran desa yang dikelola desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten
- D. Pelaksana Kegiatan Desa

BAB V : PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN KALURAHAN

A. Visi – Misi Kepala Desa

Berdasarkan kondisi masyarakat Desa Kalirejo pada saat ini, permasalahan dan tantangan yang dihadapi di masa depan, serta dengan memperhitungkan faktor strategis dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat, pemangku kepentingan, serta Pemerintah Desa Kalirejo maka Visi Desa Kalirejo adalah :

”Membangun Desa Kalirejo berdasarkan gotong royong dan sosial kapital dengan pengembangan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada guna mencapai kesejahteraan bersama”

Visi Pembangunan Desa Kalirejo Tahun 2018 –2024 ini diharapkan akan mewujudkan, keinginan dan amanat masyarakat Desa Kalirejo dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Agar ada tahap-tahap yang jelas menuju tercapainya Visi Desa Kalirejo tersebut, maka setiap tahun dibuatlah penjabaran Visi tahunan (RKP) adalah sebagai berikut :

“MEMBANGUN DESA KALIREJO DALAM KEBERSAMAAN MENUJU MASYARAKAT YANG MANDIRI, AMAN, SEJAHTERA, DINAMIS BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA”

Dengan Visi Desa Kalirejo Tahun 2018-2024 ini diharapkan akan mewujudkan kesejahteraan masyarakat baik materiil maupun spirituil menuju Desa Kalirejo yang mandiri dan aman yang dimaksud dengan :

1. **kebersamaan** adalah sikap dan perilaku yang secara bersama-sama (gotong-royong) pada suatu ruang atau waktu yang sama menunjukkan tingkah laku secara spontan demi kepentingan dan tujuan bersama. Sedangkan yang dimaksud dengan.
2. **Mandiri** adalah suatu sikap dan tindakan yang mengutamakan kemampuan diri dalam rangka mengelola potensi sumber daya alam dan buatan yang didukung oleh kemampuan sumber daya manusia yang berbasis kearifan lokal.
3. **Aman** adalah suatu keadaan daerah yang kondusif dari ancaman dan gangguan.
4. **Sejahtera** adalah suatu keadaan masyarakat Kulon Progo yang tercukupi kebutuhan dasar (sandang, pangan, papan) serta pelayanan pendidikan, kesehatan dan pendapatan secara layak.
5. **Dinamis berlandaskan iman dan taqwa** adalah keadaan yang mudah menyesuaikan terhadap perubahan, dilandasi oleh sikap dan perilaku yang tidak menyimpang dari norma agama dan keyakinan yang dianut agar diperoleh kehidupan yang selaras serasi dan seimbang.

B. Misi Kepala Desa


- Membangun penyelenggaraan Pemerintah Desa yang “berwibawa” serta bebas kolusi, korupsi, dan Nepotisme, dengan melaksanakan Peraturan serta perundang-undangan yang berlaku, transparan dan mengutamakan pelayanan masyarakat dalam upaya mewujudkan pembangunan secara luas;
- Meningkatkan pelayanan masyarakat dan pembangunan serta melanjutkan dan menyelesaikan progam-progam sebelumnya yang

sejalan dengan kehendak masyarakat sehingga terciptanya “tertib administrasi” dan terwujudnya pelayanan masyarakat yang maksimal;

- Meningkatkan peran aktif serta menumbuhkan “kepercayaan masdyarakat” serta “mengoptimalkan” lembaga-lembaga Desa, Lembaga masyarakat lainnya (LPMD, PKK, Karang Taruna, Posyandu, PAUD, Kelompok Usaha Ekonomi Kerakyatan, dan lain sebagainya;
- Menyusun Perencanaan dan pelaksanaan progam yang berwawasan Gender;
- Meningkatkan toleransi antar umat beragama dan bermasyarakat demi terwujudnya “persatuan dan kesatuan dalam kehidupan;
- Mengoptimalkan potensi Desa yang ada, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia guna mempercepat terwujudnya keberhasilan pembangunan;
- Aktif dan kreatif mendukung progam pemerintah bersama Badan Permusyawaratan Desa, dalam segala bidang untuk mengupayakan terwujudnya kesejahteraan masyarakat di bidang pembangunan, kesehatan, pendidikan, dan sosial serta ikut mewujudkan progam pemerintah dalam upaya “Pelestarian adat istiadat dan seni budaya”

B. Profil Desa

- A. Gambaran Umum
 - 1. Kondisi Geografis



- a. Luas Desa : 1.295.1500 Ha.

b. Desa Kalirejo Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo terdiri dari 9 pedukuhan yaitu :

1. Pedukuhan Kalibuko I

2. Pedukuhan kalibuko II

3. Pedukuhan Papak

4. Pedukuhan Sangon I

5. Pedukuhan sangon II

6. Pedukuhan Sengir

7. Pedukuhan Plampang I

8. Pedukuhan Plampang II

9. Pedukuhan Plampang III

c. Batas Wilayah :

Keadaan umum batas wilayah Desa Kalirejo Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo :

• Sebelah utara : Desa Durensari Bagelen Purworejo

• Sebeleh selatan : Desa Hargomulyo Kokap Kulon Progo

• Sebelah Timur : Desa Hargorejo Kokap Kulon Progo

• Sebelah Barat : Desa Somorejo, Hargorojo, Soko Agung, Bagelen Purworejo.

d. Jarak Kantor Desa ke Kecamatan : 3 Km

e. Ketinggian Tanah dari Permukaan Laut : 400 – 600 M.

f. Curah hujan rata-rata : 2000–2600/Thn

g. keadaan suhu rata-rata : 23°C - 26°C

h. Topografi : Dataran Tinggi
2. Gambaran Umum Demografis.
- a. Jumlah Penduduk : 4.938 Jiwa

b. Jumlah kepala Keluarga : 1.576 Jiwa

c. Jumlah Laki – laki : 2.482 Jiwa

d. Jumlah Perempuan : 2.456 Jiwa
- a. Tingkat Pendidikan
- | No | Dusun | BELUM
SEKOLA
H | BELUM
TAMAT
SD/SE
DERAJ
AT | TAMAT
SD
SEDERA
JAT | TAMAT
SMP/S
EDERA
JAT | TAMA
T
SMA/
SEDE
RAJA
T | D1/D
2 | D3/S
ARJA
NA
MUD
A | D4/SR
ATA 1 | SRA
TA
2 | SRA
TA
3 |
|--------|--------------|----------------------|--|------------------------------|--------------------------------|--|-----------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | KALIBUKO I | 69 | 45 | 120 | 95 | 95 | 1 | 2 | 2 | - | - |
| 2 | KALIBUKO II | 53 | 45 | 116 | 85 | 89 | 4 | 3 | 17 | - | - |
| 3 | PAPAK | 96 | 41 | 139 | 117 | 124 | - | 5 | 7 | - | - |
| 4 | PLAMPANG I | 174 | 86 | 247 | 186 | 85 | - | - | 3 | - | - |
| 5 | PLAMPANG II | 126 | 53 | 169 | 131 | 104 | 1 | 2 | 6 | - | - |
| 6 | PLAMPANG III | 155 | 83 | 202 | 153 | 122 | 1 | 3 | 10 | - | - |
| 7 | SANGON I | 94 | 39 | 135 | 121 | 98 | 1 | 2 | 9 | - | - |
| 8 | SANGON II | 92 | 70 | 173 | 138 | 135 | 3 | 2 | 6 | - | - |
| 9 | SENGIR | 50 | 38 | 115 | 59 | 81 | 3 | 1 | 1 | - | - |
| JUMLAH | | 909 | 500 | 1,416 | 1,085 | 933 | 14 | 20 | 61 | - | - |

3. Kondisi Ekonomi
a. Kesejahteraan Keluarga

- Jumlah Keluarga prasejahtera : 1.314 KK
- Jumlah Keluarga sejahtera 1 : 90 KK
- Jumlah Keluarga sejahtera 2 : 14 KK
- Jumlah Keluarga sejahtera 3 : - KK
- Jumlah Keluarga sejahtera 3 plus : 18 KK

4. Data Aparatur Pemerintah Desa dan BPD (nama, jabatan, pendidikan, tanggal lahir, Nomor SK Pengangkatan)

| No | Nama | Jabatan | Pendidikan | Tgl Lahir | Nomor SK Pengangkatan |
|----|-----------------------|--------------------------------|------------|------------|-----------------------|
| 1 | LANA | Lurah | SLTA | 03-03-1979 | 390/2012 |
| 2 | SUKARDI | Carik | SLTA | 19-05-1982 | 18 TAHUN 2016 |
| 3 | KASTONO | Panata Laksana sarto Pangripto | SLTA | 01-04-1976 | 03/KPTS/2003 |
| 4 | BOWO PURWOKO | Jagabaya | SLTA | 15-11-1987 | 25 TAHUN 2018 |
| 5 | SETYA WAHYUDI, A.Md | Ulu- ulu | D3 | 04-01-1976 | 15 TAHUN 2008 |
| 6 | WAHYUNO | Danarta | SLTA | 13-09-1972 | 04/KPTS 2003 |
| 7 | NURUL KHOTIMAH, S.Pd | Kamituwa | S1 | 05-07-1985 | 20 TAHUN 2012 |
| 8 | USWATUN CHASANA S.Hum | Staf | S1 | 04-05-1992 | 26 TAHUN 2018 |
| 9 | SARMAN | Dukuh Plampang I | SLTA | 17-05-1980 | 14/KPTS/2003 |
| 10 | DWI WURYANINGSIH | Dukuh Plampang II | SLTA | 05-11-1975 | 13/KPTS/2013 |
| 11 | KEMIDI | Dukuh Plampang III | SLTA | 16-05-1958 | 06/KPTS/141/1993 |
| 12 | SUPARDI | Dukuh Kalibuko I | SLTA | 30-06-1970 | 16/KPTS/2013 |
| 13 | MURDIYANTA, A.Md | Dukuh Kalibuko II | D3 | 02-04-1975 | 12 TAHUN 2011 |
| 14 | SUDARMAN | Dukuh Sangon I | SLTA | 09-08-1979 | 03/KPTS/2004 |
| 15 | SUYATNA | Dukuh Sangon II | SLTP | 09-11-1962 | 05/KPTS/141/1993 |
| 16 | SUYATINO | Dukuh Sengir | SLTA | 04-11-1984 | 30 tahun 2018 |
| 17 | SUPRIYANTA.R | Dukuh Papak | SLTP | 23-05-1965 | 15/KPTS/2003 |

- JUMLAH PAMONG KALURAHAN KALIREJO :
- a) Lurah : 1 Orang
 - b) Carik : 1 Orang
 - c) Kepala Seksi : 5 Orang
 - d) Kepala Dukuh / Lingkungan : 9 Orang
 - e) Staf : 1 Orang
 - f) Tenaga Kontrak : 3 Orang

- PEMBINAAN RT / RW :
- a) Jumlah RT : 79 Orang
 - b) Jumlah RW : 24 Orang

BIDANG PEMBANGUNAN AGAMA

| NO | Agama | Jumlah (Orang) |
|----|----------|----------------|
| 1 | Islam | 4.825 |
| 2 | Kristen | 90 |
| 3 | Katholik | 23 |

Sarana Peribadatan :

| | | | |
|-------------------|---|----|------|
| a) Jumlah Masjid | : | 12 | Buah |
| b) Jumlah Mushola | : | 15 | Buah |
| c) Jumlah Gereja | : | 1 | Buah |
| d) Jumlah Vihara | : | - | Buah |
| e) Jumlah Pura | : | - | Buah |

KESEHATAN

| | | | |
|--------------------------------|---|----|------|
| a) Rumah Sakit Umum Pemerintah | : | - | Buah |
| b) Puskesmas Pembantu | : | 2 | Buah |
| c) Poskesdes | : | 1 | Buah |
| d) Posyandu | : | 13 | Unit |
| e) PAUD | : | 11 | Klp |

KEGIATAN ADAT DAN TRADISI

| No | Nama Kegiatan | Tujuan | Lembaga Pelaksana | Bentuk Sarana dan Prasarana | Waktu Pelaksanaan | Sumber Pendanaan |
|----|---------------------|--|-------------------|--|----------------------------------|------------------|
| 1. | Merti Dusun | Ungkapan rasa syukur limpahan hasil bumi | Pedukuhan | Wayangan | Bulan Rejeb | Swadaya |
| 2. | Saparan | Mengenang sesepuh /pahlawan | Pedukuhan | Kepungan | Bulan Sapar | |
| 3. | Suran/Tanggap Warso | Merayakan Tahun Baru Islam | Desa/ Pedukuhan | Pengajian | Bulan Suro/Muharrom | |
| 4. | Muludan | Memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW | Desa/ Pedukuhan | Doa bersama dan pengajian | Bulan Mulud | |
| 5. | Ruwahan | Mendoakan para leluhur yang telah meninggal | Desa/ Pedukuhan | Penyajian kue apem untuk hidangan pertemuan | Bulan Ruwah | |
| 6. | Mitoni / Tingkep | Peringatan usia kehamilan yang memasuki usia 7 bulan. | Perorangan | Memandikan ibu yang sedang mengandung dengan air kembang dipagi hari | Tujuh bulan usia kandungan | |
| 7. | Puputan | Ungkapan syukur orang tua karena bayi nya telah lepas dari tubuh | Perorangan | Membaca sholawat al barjanji dan memotong rambut bayi | 5 atau 7 hari sehabis bayi lahir | |

| | | | | | | |
|-----|------------------------|--|----------------|--|-----------------------------|--|
| | | bayi | | | | |
| 8. | Tedak Siti/ Dun Dun | Ungkapan syukur karena bayi sudah berusia 7 bulan | Perorangan | Bayi di dudukkan diatas tanah dan diberi benda benda tertentu disekitarnya | 7 bulan sejak bayi lahir | |
| 9. | Haul/ Meling | Memperingati meninggalnya tokoh agama islam Desa | Warga Islam | Pengajian/Doa Bersama | | |
| 10. | Tatah Molo | Memulai pemahatan kayu | Perorangan | | | |
| 11. | Siraman | | Perorangan | | | |
| 12. | Widodaren | | Perorangan | | | |
| | | | | | | |

1. Kelompok Kesenian

| No | Jenis Kesenian | Nama kelompok | Ketua | Tahun berdiri | Alamat | Jmlh Anggota | Pengalaman Pagelaran | Prestasi |
|----|----------------------|---------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|----------------------|--------------------------|
| 1 | Sholawat | Hidayatulloh | Siswo Utomo | 2005 | Papak | 30 | 45 | - |
| 2 | Jathilan Klasik | Tamtama muda sekti budaya | Parno | 1989 | Plampang II | 50 | 203 | - |
| 3 | Sholawat Nabi | Manunggal | Kadir | 1990 | Kalibuko I | 30 | 64 | - |
| 4 | Jathilan Kreasi baru | Langen turonggo jati | Budi Prayitno | 1967 | Plampang I | 60 | 453 | Juara I Tingkat Kabupatn |
| 5 | Kethoprak | Setyo budoyo | Kasimin | 1975 | Plampang I | 48 | 102 | - |
| 6 | Sholawat Nabi | Al amin | Ngadimin | 2003 | Plampang I | 25 | 45 | - |
| 7 | Sholawat | Dwi tunggal | Kasjono | 1951 | Sangon I | 36 | 226 | - |
| 8 | Kethoprak | Lestari mudha budaya | Jemangin | 2008 | Sangon I | 21 | 38 | - |
| 9 | Karawitan | Lestari budoyo | Suparno | 2008 | Sangon I | 18 | 44 | - |
| 10 | Sholawatan | Langen santi budoyo | Trisno wiyanto | 1986 | Kalibuko II | 32 | 82 | - |
| 11 | Thek-Thek Kethongan | Sambang dalu | R.Suwito | 1992 | Kalibuko II | 20 | 2 | - |
| 12 | Kethoprak | Setyo budoyo | R. Suwito | 1980 | Kalibuko II | 16 | 24 | - |
| 13 | Jathilan | Wahyu beksa turangga | Trisno Wiyanto | 1986 | Kalibuko II | 64 | 143 | - |
| 14 | Karawitan | Panglipur nala | Setya Wahyudi | 1994 | Kalibuko II | 19 | 4 | - |
| 15 | Jathilan | Turonggo seto | Adi Siswanto | 1988 | Plampang III | 58 | 46 | - |
| 16 | Rebana | Nurul huda | Mujiman | 2002 | Plampang III | 25 | 24 | - |

| | | | | | | | | |
|----|-----------------|--------------------------|---------------|------|-------------|----|----|-----------------------------------|
| 17 | Jathilan | Purwo budoyo | Sabar | 2003 | Sengir | 58 | 56 | - |
| 18 | Jathilan Kreasi | Krido mudo | Warji Susanto | 2001 | Sengir | 40 | 38 | - |
| 19 | Karawitan | Laras budoyo | Seno | 1986 | Sengir | 25 | 43 | - |
| 20 | Sholawat Nabi | Fatkhul iman | Sujarmanto | 1995 | Sengir | 28 | 46 | - |
| 21 | Jathilan | Turonggo krido manunggal | Sardi | 2014 | Plampang | 42 | 2 | - |
| 22 | Kethoprak | Pamong budoyo | Toni | 2003 | Kalirejo | 38 | 10 | Juara Harapan I Tingkat Kabupaten |
| 23 | Incling | Dwi wahyu budoyo | Kasno | 1988 | Plampang II | 32 | 26 | - |
| 24 | Panjidur | Tunas muda | Tupon | 1971 | Sangon II | 30 | 86 | - |
| 25 | Hadroh | Hubbul mustofa | Muslih | 2014 | Sangon I | 25 | 15 | - |
| 26 | Pencak Silat | Setya hati teratai | Kasimin | 2001 | Plampang I | 15 | 4 | - |

2. Pemanfaatan Bahasa dan Aksara Jawa

| No | Aspek | Keterangan |
|----|--|--------------------------------|
| 1. | Penguasaan bahasa jawa oleh sekelompok warga | Digunakan Sehari-hari |
| 2. | Penerapan bahasa jawa dalam kegiatan atau pertemuan warga | Rapat-Rapat, Hajatan,Pengajian |
| 3. | Pemanfaatan aksara jawa sebagai penyanding aksara latin dalam penulisan jalan dan fasilitas umum | Program |
| 4. | Kegiatan rutin masyarakat dalam rangka mengespresikan bahasa dan sastra dan aksara jawa | Ketoprak, drama, Pendidikan |

3. Potensi Kerajinan, Kuliner dan pembuatan obat Tradisional

| No | Nama Usaha | Hasil Produksi | Nama Pemilik | Tgl Pendirian | Alamat | Jumlah anggota | Area pemasaran | prestasi |
|----|--------------|----------------|--------------|---------------|-----------|----------------|----------------|----------|
| 1 | Sari Kedelai | Tahu | Surono | 2013 | Sengir | 13 | Kalirejo | - |
| 2 | Sari Kitri | Growol | Winarti | 2012 | Sangon I | 10 | DIY,Jateng | - |
| 3 | Tena | Tahu | Riyanto | 2004 | Sangon II | 5 | Kalirejo | - |
| 4 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

4. Penataan ruang dan bangunan serta Warisan Budaya

a. Peninggalan Warisan Budaya

| No | Nama Peninggalan | Bentuk Peninggalan | Nama Pemilik | Latar belakang Sejarah | Lokasi peninggalan | Kondisi Keterawatan |
|----|-----------------------|--------------------|------------------------------|---|--------------------|---------------------|
| 1. | Makam BPH Joyo Kusumo | Makam | Warga masarakat Papak Sengir | Makam pahlawan yang gugur sebagai pejuang pada jaman penjajahan belanda | Pedukuhan Sengirr | Baik |
| 2 | Makam | Makam | Plampang II | Makam | Plampang II | |

| | | | | | | |
|----|-----------------------------|-----------------|--------------|---|--------------|----------------|
| | pangeran Sampang | | | pahlawan yang gugur sebagai pejuang pada jaman penjajahan belanda | | |
| 3 | Makam kyai Carang galeh | Makam | Plampang II | Makam pahlawan yang gugur sebagai pejuang pada jaman penjajahan belanda | Plampang II | |
| 4 | Makam Adipati pergulo | Makam | Plampang II | Makam pahlawan yang gugur sebagai pejuang pada jaman penjajahan belanda | Plampang II | |
| 5 | Makam Pangeran Suryatmojo | Makam | Plampang II | Makam pahlawan yang gugur sebagai pejuang pada jaman penjajahan belanda | Plampang II | |
| 6 | Makam Pangeran Cakraningrat | Makam | Plampang II | Makam pahlawan yang gugur sebagai pejuang pada jaman penjajahan belanda | Plampang II | |
| 7 | Makam Pangeran Parji Suci | Makam | Plampang II | Makam pahlawan yang gugur sebagai pejuang pada jaman penjajahan belanda | Plampang II | |
| 8 | Sebatur | Petilasan | Kalibuko I | Siar wali Sunan kalijogo di Wilayah kalirejo | Kalibuko I | |
| 9 | Sintren | Benda Purbakala | Papak | Ledek Mbarang | Papak | Terancam Punah |
| 10 | Batu padasa dan batu Jaran | Benda Purbakala | Gn Kukusan | Zaman Wali | Papak | Terancam Punah |
| 11 | Gunung Ijo | Alam | Plampang III | Alam | Plampang III | - |
| 12 | Gunung Telu | Alam | Papak | Alam | Papak | - |
| 13 | Gunung Agung | Alam | Plampang I | Alam | Plampang I | - |
| 14 | Gunung Kukusan | Alam | Kalibuko II | Alam | Kalibuko II | - |
| 15 | Sumur serayu | Alam | Gn Kukusan | Alam | Gn Kukusan | - |
| 16 | Sumur selintang | Alam | Gn Kukusan | Alam | Gn Kukusan | - |
| 17 | Sumur | Alam | Gn Kukusan | Alam | Gn Kukusan | - |

| | | | | | | |
|----|------------------|------|------------|------|------------|---|
| | segrenjeng | | | | | |
| 18 | Sumur seglundeng | Alam | Gn Kukusan | Alam | Gn Kukusan | - |

b. Penataan Bangunan

| No | Aspek | Pilihan Jawaban | Keterangan |
|----|--|---|--|
| 1 | Pemakaian langgam arsitektur tradisional pada bangunan baru | <ul style="list-style-type: none"> - Mempertahankan arsitektur tradisional - Sebagian mempertahankan arsitektur tradisional - Sebagian besar tidak mengindahkan arsitektur tradisional | Sebagian mempertahankan arsitektur tradisional |
| 2 | Kondisi kebersihan lingkungan | <ul style="list-style-type: none"> - Bersih - Cukup bersih - Kotor | Cukup bersih |
| 3 | Kegiatan gotong royong bersih lingkungan | <ul style="list-style-type: none"> - Rutin - Tidak rutin | Rutin |
| 4 | Keterlibatan warga dalam pelaksanaan gotong royong bersih lingkungan | <ul style="list-style-type: none"> - Seluruh warga - Sebagian besar warga - Sebagian kecil warga | Seluruh warga |

C. Kebijakan Pendapatan Desa

Pendapatan Desa sebagaimana meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli desa, Bagian Dana Perimbangan, Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga.

Adapun asumsi Pendapatan Desa Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 2.519.050.837, - (Dua milyar lima ratus Sembilan belas juta lima puluh ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupaih) yang berasal dari :

a. Pendapatan Asli Desa (PADesa) :

| | | | |
|--------|----------------------------------|-----|--------------|
| 1. | Hasil Usaha Desa | Rp. | 12.679.000,- |
| 2. | Hasil Aset Desa | Rp. | 26.283.000,- |
| 3. | Lain – lain Pendapatan Asli Desa | Rp. | 16.959.400,- |
| JUMLAH | | Rp. | 55.921.400,- |

b. Transfer

| | | | |
|----|---------------------------------------|-----|-----------------|
| 1. | Dana Desa | Rp. | 1.375.078.000,- |
| 2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah | Rp. | 82.677.928,- |
| 3. | Alokasi Dana Desa | Rp. | 1.000.153.509,- |
| 4. | Bantuan Keuangan | Rp. | 0,- |
| 5. | Bantuan Keuangan DIY | Rp. | 0,- |
| 7. | Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah | Rp. | 0,- |

| | | | |
|--------|-----------|-----|-----------------|
| | Kabupaten | | |
| JUMLAH | | Rp. | 2.457.909.437,- |

c. Pendapatan lain lain ASLI DESA yang Sah

| | | | |
|--------|---|-----|-------------|
| 1. | Sumbangan Pihak ketiga yang tidak mengikat | Rp. | 1.620.000,- |
| 2. | Sarana Prasarana Desa/Tempat Parkir Sangon | Rp. | 0,- |
| 3. | Kerjasama dengan pihak Lain yg tidak mengikat | Rp. | 0,- |
| 4. | Bunga Bank | Rp. | 3.600.000,- |
| JUMLAH | | Rp. | 5.220.000,- |

D. Kebijakan Belanja Desa

Belanja desa sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja Desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2019, Klasifikasi Belanja Desa,terdiri atas kelompok :

| | | | |
|-----------------|--|-----|------------------|
| a. | Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa | Rp. | 1.307.569.252,50 |
| b. | Bidang Pembangunan | Rp. | 794.371.700,- |
| c. | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | Rp. | 91.003.374,- |
| d. | Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rp. | 55.643.700,- |
| e. | Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak | Rp. | 644.802.980,- |
| Jumlah Belanja | | Rp. | 2.893.391.006,50 |
| Surplus/Defisit | | Rp. | (374.340.169,50) |

E. Kebijakan Pembiayaan Desa

Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran dalam RKP Desa Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

| | | | |
|------------------------------|------------------------|-----|----------------|
| a. | Penerimaan Pembiayaan | Rp. | 374.340.169,50 |
| b. | Pengeluaran Pembiayaan | Rp. | 0,- |
| Selisih Pembiayaan (a – b) | | Rp. | 374.340.169,50 |

BAB III

RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

Rumusan permasalahan yang cukup besar di tingkat desa, bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pemerintah. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab masalah beserta tingkat signifikasinya secara partisipatif. Ketidak cermatan mengidentifikasi permasalahan sesuai suara masyarakat secara tidak langsung menghambat efektifitas dan efisiensi perencanaan program pembangunan yang pada akhirnya inefisiensi anggaran.

Dalam menyusun RKP-Kal tahun 2021 berdasarkan 4 aspek pembahasan , sebagai berikut :

A. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya.

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Dalam bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pemerintah Desa Kalirejo Tahun Anggaran 2020 mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1.307.569.252,50. Selanjutnya rincian dan penjelasan dari program kerja dan pelaksanaan kegiatan bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah sebagai berikut :

- **Program Kerja**

Program kerja dari kegiatan ini diarahkan untuk menciptakan kelancaraan pelaksanaan bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dikelompokkan menjadi kegiatan sebagai berikut :

- I. Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
 - a. Penyediaan Penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa
 - b. Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa
 - c. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala desa dan Perangkat Desa
 - d. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa
 - e. Penyediaan Tunjangan BPD
 - f. Penyediaan Operasional BPD
 - g. Penyediaan Operasional RT dan Rw
 - h. Penyediaan Operasional Pedukuhan.
- II. Sub bidang Sarana dan Prasarana pemerintah Desa
- III. Sub bidang Adminitrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan
 - a. Pelayanan Adminitrasi umum, Pelayanan KTP dan KK dll

- IV. Sub bidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan
 - a. Penyelenggaraan Musdes, Musrenbangdes, dan pembahasan RAPBDES;
 - b. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa RKPDesa;
 - c. Penyusunan dokumen Keuangan Desa (APBdes, Perubahan APBdes, LPJ APBDesa);
 - d. Pengelolaan Adminitrasi Aset Desa;
 - e. Penyusunan kebijakan Desa (Perdes, Perkades dll) Produk Hukum Desa;
 - f. Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDDesa dan Informasi Kepada Masyarakat;
 - g. Pengembangan Sistem Informasi Desa (SID);
 - h. Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Pembangunan Desa;
- V. Sub Bidang Pertanahan
 - a. Penertiban Tanah Kas Desa;

b. Pelaksanaan Pembangunan Desa

Dalam bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pemerintah Desa Kalirejo Tahun Anggaran 2020 mengalokasikan anggaran sebesar Rp 794.371.700,- Selanjutnya rincian dan penjelasan dari program kerja dan pelaksanaan kegiatan bidang Pembangunan Desa adalah sebagai berikut :

- **Program Kerja**

Program kerja dari kegiatan ini diarahkan untuk mewujudkan pelaksanaan pembangunan Desa yang dikelompokkan menjadi kegiatan sebagai berikut :

- I. Sub bidang pendidikan
 - a. Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- II. Sub bidang Kesehatan
 - a. Penyelenggaraan Poskesdes;
 - b. Penyelenggaraan Posyandu;
 - c. Penyelenggaraan Desa siaga kesehatan;
- III. Sub bidang pekerjaan umum dan penata ruang
 - a. Pembangunan /rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan jalan desa;

c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Dalam bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Pemerintah Desa Kalirejo Tahun Anggaran 2020 mengalokasikan anggaran sebesar Rp 91.003.374,- Selanjutnya rincian dan penjelasan dari program kerja dan pelaksanaan kegiatan bidang Pembinaan Kemasyarakatan adalah sebagai berikut :

- **Program Kerja**

Program kerja dari kegiatan ini diarahkan untuk menciptakan kondusivitas lembaga dan/atau kelompok masyarakat yang ada di Desa yang dikelompokkan menjadi kegiatan pembinaan sebagai berikut :

- I. Sub bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat
 - a. Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan dan Ketertiban masyarakat;
 - b. Penyediaan pos kesiapsiagaan Bencana Skala local Desa;
- II. Sub bidang kebudayaan dan keagamaan
 - a. Penyelenggaraan festival kesenian, adat/kebudayaan, dan keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan dll) tingkat Desa;
 - b. Pelatihan, Penyuluhan dan Pembinaan Keagamaan Kegiatan pembinaan Rois dan Prodiakon
- III. Sub bidang kepemudaan dan olah raga
- IV. Sub bidang kelembagaan kemasyarakatan
 - a. Pembinaan lembaga adat Desa Budaya;
 - b. Pembinaan LPMD;
 - c. Pembinaan PKK;
 - d. Pembinaan lembaga kemasyarakatan Desa;
 - e. Penataan lembaga kemasyarakatan Desa;
 - f. Partisipasi Bulan Bakti Gotong Royong.

d. Pemberdayaan Masyarakat

Dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa Kalirejo Tahun Anggaran 2020 mengalokasikan anggaran sebesar Rp 55.643.700,- Selanjutnya rincian dan penjelasan dari program kerja dan pelaksanaan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat adalah sebagai berikut :

- **Program Kerja**

Program kerja dari kegiatan ini diarahkan untuk mendorong terciptanya pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa yang dikelompokkan menjadi kegiatan pemberdayaan sebagai berikut :

- I. Sub bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga
 - a. Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel;
 - b. Pembinaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

e. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak

Dalam bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan darurat dan mendesak, Pemerintah Desa Kalirejo Tahun Anggaran 2020 mengalokasikan anggaran sebesar Rp 639.981.480,- Selanjutnya rincian dan penjelasan dari program kerja dan pelaksanaan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat adalah sebagai berikut :

- **Program Kerja**

Program kerja dari kegiatan ini diarahkan untuk Penannggulangan dan adanya Virus Corona Disease 2019 (Covid-19) menanggulangi dan membantu warga

masyarakat Desa Kalirejo yang mengalami imbas dari Covid-19 dengan kegiatan Penanggulangan dan Pemberian Bantuan Langsung (BLT-DD) bagi masyarakat Penerima yang ada di Desa sebagai berikut :

1. Kegiatan penanggulangan bencana;
2. Penanganan keadaan mendesak Desa.

B. Masalah dan Tantangan Desa

Sedangkan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program kegiatan tersebut diatas antara lain :

- 1) Banyak kegiatan yang mengalami penurunan dan diadakan refocusing kegiatan untuk penanggulangan dampak Covid-19.
- 2) Peraturan perundang – undangan yang selalu berubah –rubah setiap waktu;
- 3) Adanya ketentuan Work From House (WFH) Antara pelaksana kegiatan dan kurangnya koordinasi, dan WFH dianggap sebagai hari libur Pamong Kalurahan.

Dari berbagai permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan program kegiatan, maka upaya yang dicapai untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain :

- a. Kegiatan yang difocusing menjadi prioritas kegiatan ditahun 2021 dengan mengedepankan guna manfaat dan kebutuhan dari masyarakat;
- b. Melaksanakan peraturan perundang – undangan yang berlaku untuk Kalurahan dan masyarakat dengan mengedepankan musyawarah Kalurahan Antara peangku kebijakan dan tokoh masyarakat sehingga tidk timbul permasalahan yang berarti; dan
- c. Selalu melakukan koordinasi Antara pamong kalurahan dengan media social WA Grup untuk melaksanakan tugasnya.

B. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.

- Kendala dan Permasalahan
 1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - SDM Pemerintahan Desa Masih Lemah
 - Kurangnya Biaya Operasional sehingga Pelayanan Masyarakat dan Kegiatan Kepemerintahan Menjadi terhambat
 - Tidak ada tindak lanjut hasil Kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa dan Operasionalisasi hasil Kegiatan
 - Operasional RT /RW yang kurang memadai dengan kondisi dilapangan.
 - Masih belum optimalnya pemanfaatan tanah kas desa yang belum bisa menghasilkan PAD Desa.
 - Proses pembuatan sertifikat Hibah yang lama
 - Masyarakat menganggap Produk Hukum Desa hanya menghambur-hamburkan waktu dan dana
 2. Pelaksanaan Pembangunan Desa
 - Masih lemahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam bidang Pembangunan baik mulai perencanaan, pelaksanaann maupun pemeliharaan hasil Kegiatan

3. Pembinaan kemasyarakatan Desa

- Masih lemahnya Peran serta lembaga desa dalam proses pelaksanaan Pembangunan Desa

4. Pemberdayaan Masyarakat

- Masih lemahnya Sumber Daya Manusia bidang Ekonomi
- Masih terdapat masyarakat Tidak mampu

C. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah

Berdasarkan Peraturan Desa Kalirejo nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMDes Desa Kalirejo pada tahun 2020 prioritas masalah yang harus diselesaikan meliputi bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, Bidang Pelaksanaan Pembangunan, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

- Operasional Pemerintah Desa yang dibatasi oleh ketentuan perundangan sehingga banyak kegiatan dibidang operasional Desa berkurang
- Operasional BPD yang mana kegiatan BPD semakin banyak, dan memerlukan operasional yang lebih juga
- Operasional RT hanya dibatasi untuk makan minum rapat dan ATK RT
- Operasional RW hanya dibatasi untuk makan minum rapat dan ATK RW
- Pelayanan Masyarakat
- Penyusunan Produk Hukum Desa
- Kegiatan Penyusunan Update Profil Desa
- Pengisian Perangkat Desa
- Pengelolaan Tanah Kas Desa
- Musyawarah Desa
- Kegiatan Pensertifikatan Tanah yang dihibahkan dari warga masyarakat dan Tanah Poskesdes
- Kegiatan Perencanaan Desa dalam rangka penyusunan RKPDesa dan Review RPJMDesa
- Peningkatan Kefasitas Perangkat Desa

b. Pelaksanaan Pembangunan Desa

- Pelaksanaan Kegiatan pembangunan jalan yang sudah dianggarkan oleh desa ternyata pada pertengahan tahun jalan tersebut masuk jalan kabupaten
- Swadaya masyarakat masih kecil, dan tingkat kebutuhan warga masyarakat masih sebatas keinginan oleh tokoh masyarakat

c. Pembinaan kemasyarakatan Desa

- Pembinaan Seni dan budaya belum sesuai dengan target yang akan dilaksanakan, hanya kegiatan seremonial
- Belum bisa menjadi kebutuhan seni dan budaya dimasyarakat terpenuhi.
- Pembinaan lembaga – lembaga desa masih kurang maksimal sesuai tugas dan pokok fungsi lembaga desa guna mendukung program desa;

- d. Pemberdayaan Masyarakat
- Pemberdayaan masyarakat masih minim sekali, dikarenakan di desa kalirejo masih melakukan kegiatan yang berbentuk fisik guna mendukung kegiatan ekonomi dengan keadaan geografis
 - Masyarakat belum bisa membuat kegiatan untuk meningkatkan ekonomi keluarga
 - Tingkat sumber daya manusia dan pengembangan potensi desa belum maksimal.

BAB IV

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA

A. Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran Desa yang dikelola oleh Desa

1. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul

Kewenangan berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. sistem organisasi Perangkat Desa;
- b. sistem organisasi masyarakat;
- c. pembinaan kelembagaan masyarakat;
- d. pembinaan lembaga dan hukum adat;
- e. pengelolaan tanah Kas Desa;
- f. pengelolaan tanah desa atau tanah hak milik desa yang menggunakan sebutan setempat;
- g. pengelolaan tanah bengkok;
- h. pengelolaan tanah pecatu;
- i. pengelolaan tanah titisara; dan
- j. pengembangan peran masyarakat desa.

2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa

Kewenangan lokal berskala desa sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya di dalam wilayah dan masyarakat desa yang mempunyai dampak internal desa;
- c. kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat desa;
- d. kegiatan yang telah dijalankan oleh desa atas dasar prakarsa desa;
- e. program kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Pemerintah Daerah dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh desa; dan
- f. kewenangan lokal berskala Desa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pembagian kewenangan Pemerintah, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Pemerintah Daerah.

B. Prioritas Program , Kegiatan dan Anggaran Desa yang dikelola melalui kerjasama antar-Desa dan pihak ketiga

| No | Kegiatan | Nama Program/ Kegiatan | Prakiraan Pagu Dana (Rp.) | Prakiraan Pelaksana |
|----|----------|---------------------------|---------------------------------|------------------------|
| 1 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 2 | | | | |

**PARA PIHAK
DALAM PENGADAAN**

- (1) Para pihak dalam Pengadaan terdiri dari:
 - a. Lurah;
 - b. Kasi/Kaur;
 - c. TPK;
 - d. masyarakat; dan
 - e. Penyedia.
- (2) Kaur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b selain Kaur yang mempunyai fungsi melaksanakan kebendaharaan.
- (3) Tugas Lurah dalam Pengadaan:
 - a. menetapkan TPK berdasarkan hasil Musrenbang Kalurahan;
 - b. mengumumkan rencana Pengadaan yang telah dituangkan dalam RKP Kalurahan sebelum dimulainya proses Pengadaan pada tahun anggaran berjalan; dan
 - c. menyelesaikan perselisihan antara Kasi/Kaur dengan TPK, dalam hal terjadi perbedaan pendapat.

(4) Kasi/Kaur

- 1) Kasi/Kaur melaksanakan Pengadaan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- 2) Tugas Kasi/Kaur dalam Pengadaan:
 - a. menetapkan dokumen persiapan Pengadaan;
 - b. menyampaikan dokumen persiapan Pengadaan kepada TPK;
 - c. melakukan Pengadaan sesuai dengan ambang batas nilai yang ditetapkan dalam Musrenbang Kalurahan;
 - d. menandatangani bukti transaksi Pengadaan;
 - e. mengendalikan pelaksanaan Pengadaan;
 - f. menerima hasil Pengadaan;
 - g. melaporkan pelaksanaan kepada Lurah; dan
 - h. menyerahkan hasil Pengadaan kepada Lurah yang dituangkan dalam Berita Acara.
- 3) Kasi/Kaur dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani surat perjanjian dengan Penyedia apabila anggaran belum tersedia atau anggaran yang tersedia tidak mencukupi.
- 4) Kaur Keuangan tidak boleh menjabat sebagai pelaksana Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(5) TIM PELAKSANA KEGIATAN

- (1) Pembentukan TPK ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (2) TPK terdiri dari unsur:
 - a. Pamong Kalurahan;
 - b. LKK; dan
 - c. masyarakat.
- (3) TPK ditetapkan dengan jumlah personil paling sedikit 3 (tiga) orang.

- (4) Berdasarkan pertimbangan kompleksitas Pengadaan, personil TPK dapat ditambah sepanjang berjumlah ganjil.
- (5) Susunan TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota.
- (6) Tugas TPK dalam Pengadaan adalah:
 - a. melaksanakan Swakelola;
 - b. menyusun dokumen Pengadaan;
 - c. mengumumkan dan melaksanakan Pengadaan untuk Pengadaan melalui Penyedia;
 - d. memilih dan menetapkan Penyedia;
 - e. memeriksa dan melaporkan hasil Pengadaan kepada Kasi/Kaur; dan
 - f. mengumumkan hasil kegiatan dari Pengadaan.
- (7) Dalam pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan secara Swakelola ditunjuk penanggung jawab teknis pekerjaan dari anggota TPK yang mampu dan memahami teknis kegiatan/pekerjaan konstruksi.
- (8) TPK ditetapkan dengan jumlah personil paling sedikit 3 (tiga) orang.
- (9) Berdasarkan pertimbangan kompleksitas Pengadaan, personil TPK dapat ditambah sepanjang berjumlah ganjil.
- (10) Organisasi TPK terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Anggota.
- (11) Tugas TPK dalam Pengadaan adalah:
 - a. melaksanakan Swakelola;
 - b. menyusun dokumen Pengadaan;
 - c. mengumumkan dan melaksanakan Pengadaan untuk Pengadaan melalui Penyedia;
 - d. memilih dan menetapkan Penyedia;
 - e. memeriksa dan melaporkan hasil Pengadaan kepada Lurah melalui Kasi/Kaur; dan
 - f. mengumumkan hasil kegiatan dari Pengadaan.
- (12) Dalam pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan secara Swakelola ditunjuk penanggung jawab teknis pekerjaan dari anggota TPK yang mampu dan memahami teknis kegiatan/pekerjaan konstruksi.

BAB `V

PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP-KAL) Kalurahan Kalirejo Tahun 2021 ini merupakan acuan dan pedoman dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan (RAPBKalurahan) untuk Tahun Anggaran 2021.

Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP-KAL) Kalurahan Kalirejo Tahun 2021 ini disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan bidang pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat dapat terlaksana secara holistik dan berkelanjutan, dengan menjalankan fungsi manajemen yang terintegrasi dan selalu mengutamakan koordinasi demi terlaksananya pembangunan yang menyeluruh, berkesinambungan dan berkelanjutan serta tepat sasaran.

Koordinasi pembangunan tersebut dilakukan secara lintas sektoral dengan berpihak pada pemangku kepentingan pembangunan serta berlandaskan pada prinsip untuk mencapai kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Selain itu perencanaan pembangunan secara hirarki telah disusun dengan melibatkan berbagai pihak yang berintikan proses komunikasi dengan pemangku kepentingan pembangunan dilakukan 2 melalui forum regular yang telah terprogram dalam Musyawarah Desa dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.

Apabila dalam pelaksanaan terjadi ketidaksesuaian terhadap target dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP-KAL) Kalurahan Kalirejo Tahun 2021 maka hal tersebut dapat dilakukan perubahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP-KAL) Kalurahan Kalirejo Tahun 2021 akan menjadi ukuran kinerja bagi Pemerintah Kalurahan dan semua pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang lain agar pelaksanaan pembangunan dapat memenuhi harapan dan aspirasi masyarakat serta dapat memberikan pemecahan masalah mendesak bagi masyarakat pada tahun yang direncanakan untuk mewujudkan visi misi Desa Kalirejo dalam kurun waktu yang telah direncanakan.

Pengertian secara umum Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) adalah suatu kerangka kebijakan dalam rangka mencapai tujuan pelaksanaan pembangunan selama satu tahun. RKPKal merupakan perencanaan tingkat desa yang perlu dipahami sebagai dokumen bersama dalam rangka melaksanakan pembangunan. Selanjutnya dokumen ini secara teknis menjadi pedoman untuk mewujudkan kesatuan arah pembangunan selama satu tahun.

Seluruh komponen Kalurahan Kalirejo, baik itu Masyarakat Kalurahan Kalirejo, Pemerintah Kalurahan Kalirejo dan swasta, harus bertanggung jawab menjaga konsistensi antara RKPKal dengan implementasi pelaksanaannya sehingga terwujud rasa memiliki dan tanggungjawab bersama terhadap program pembangunan yang direncanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing, seluruh komponen tersebut harus bersungguh-

sungguh memperhatikan dan mengacu pada visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai selama satu tahun yang tertuang dalam RKPKal Kalirejo Tahun 2021 ini. Upaya tersebut diperlukan untuk menjaga agar hasil pembangunan dapat dinikmati secara lebih merata dan berkeadilan oleh seluruh lapisan masyarakat Kalurahan Kalirejo sebagai bagian dari proses peningkatan kesejahteraan lahir dan batin serta demokratisasi.

Kalirejo, September 2020
Ketua Tim Penyusun RKPKal
Kalurahan Kalirejo

SUKARDI

DAFTAR LAMPIRAN

1. Berita acara penyusunan RKP Desa melalui MUSDES
2. Pagu indikatif Desa
3. Program dan kegiatan pembangunan yang masuk ke Desa
4. Rancangan RKP Desa
5. Proposal teknis kegiatan
6. Gambar rencana prasarana
7. Rencana Anggaran dan Biaya
8. Pemeriksaan Dokumen Proposal Teknis dan RAB
9. Daftar usulan RKP Desa
10. Berita acara hasil penyusunan rancangan RKP Desa
11. Berita acara rancangan RKP Desa melalui MUSRENBANGDES

$$\left(\begin{array}{c} \vdots \\ \vdots \\ \vdots \end{array} \right)$$

PAGU INDIKATIF DESA

DESA : KALIREJO
KECAMATAN : KOKAP
KABUPATEN : KULON PROGO
PROVINSI : DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

| No | Indikatif Program/ Kegiatan Desa | Sumber Dana Indikatif | | | | |
|-----|-------------------------------------|-----------------------|-------------------------|--|---------------------|-------------|
| | | Dana Desa | Alokasi Dana Desa | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | Bantuan keuangan | |
| | | | | | APBD Provinsi | APBD Kab |
| | | | | | | |
| I | Penyelenggaraan pemerintahan desa | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| II | Pelaksanaan Pembangunan Desa | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| III | Pembinaan Kemasyarakatan | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| IV | Pemberdayaan Masyarakat | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Kalirejo, tanggal, Agustus 2020
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

SUKARDI

DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN PEMERINTAH
 DAERAH YANG MASUK KE DESA

DESA : KALIREJO
 KECAMATAN : KOKAP
 KABUPATEN : KULON PROGO
 PROVINSI : DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

| No | Asal Program/ Kegiatan | Nama Program/ Kegiatan | Prakiraan Pagu Dana (Rp.) | Prakiraan Pelaksana |
|----|--|---------------------------|---------------------------------|------------------------|
| | | | | |
| 1 | Dari Pemerintah Pusat | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 2 | Dari Pemerintah Daerah Provinsi | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 3 | Dari Pemerintah Daerah Kabupaten | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 4 | Dari Penjaringan Aspirasi Masyarakat oleh DPRD Kabupaten/ Kota | | | |
| | | | | |

Kalirejo , tanggal Agustus 2020
 Ketua Tim Penyusun RKP Desa

(SUKARDI)

RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA)
TAHUN

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN :
PROVINSI :

[illegible]

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-----------------------------|----|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|
| Jumlah Per Bidang 2 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Pembinaan Kemasyarakatan | a. | | | | | | | | | | |
| | | b. | | | | | | | | | | |
| | | c. | | | | | | | | | | |
| | | d. | | | | | | | | | | |
| Jumlah Per Bidang 3 | | | | | | | - | | | | | |
| 4 | Pemberdayaan Masyarakat | a. | | | | | | | | | | |
| | | b. | | | | | | | | | | |
| | | c. | | | | | | | | | | |
| | | d. | | | | | | | | | | |
| Jumlah Per Bidang 4 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| JUMLAH TOTAL | | | | | | | - | | | | | |

Mengetahui,
Kepala Desa

Desa, tanggal,,
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

(.....)

(.....)

GAMBAR RENCANA PRASARANA

| | |
|--|--------------------------------|
| | GAMBAR RENCANA |
| | KABUPATEN KULON PROGO |
| | KECAMATAN KOKAP |
| | D E S A KALIREJO |
| | JENIS PRASARANA |
| | LOKASI |
| | JUDUL GAMBAR |
| | Digambar Oleh |
| | |
| | Diperiksa dan Disetujui oleh : |
| | |

Catatan : Gambar dapat dibuat secara manual

PEMERIKSAAN DOKUMEN GAMBAR RENCANA PRASARANA DAN RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

Desa

Kecamatan

Kabupaten

Provinsi

:

:

:

:

Kalirejo

Kokap

Kulon Progo

D.I.Yogyakarta

Lokasi

Bidang

Kegiatan

Volume

:

:

:

:

.....

.....

.....

.....

| Jenis Dokumen yang Diperiksa | | Ada Memenuhi Syarat | Ada & Tidak Memenuhi Syarat | Tidak Ada |
|------------------------------|---|---------------------|-----------------------------|-----------|
| 1 | Sketsa lokasi kegiatan | | | |
| 2 | Dokumen survey teknis | | | |
| 3 | Gambar desain | | | |
| 4 | Perhitungan volume | | | |
| 5 | Survey harga bahan dan alat | | | |
| 6 | Kesepakatan pembayaran upah kerja | | | |
| 7 | Perhitungan RAB | | | |
| 8 | Kajian sederhana mengenai dampak lingkungan | | | |
| 9 | Pernyataan hibah lahan dari masyarakat | | | |
| 10 | Pernyataan kesanggupan tidak minta ganti rugi | | | |
| 11 | Kesanggupan swadaya dan gotong royong | | | |
| 12 | Rencana penggunaan alat berat | | | |
| 13 | Pernyataan kesiapan warga untuk mengerjakan | | | |
| 14 | Data pemanfaat | | | |

Diperiksa Tanggal :

Hasil Pemeriksaan dinyatakan : Layak / Tidak Layak

Tim Verifikasi :

1. Wakil Masyarakat

2. Pendamping Profesional

3. Dinas Instansi Terkait

4.

1.

2.

3.

4.

DU RKP DESA
TAHUN 2019

DESA : KALIREJO
KECAMATAN : KOKAP
KABUPATEN : KULON PROGO
PROVINSI : DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

| No | Bidang/ Jenis Kegiatan | | | Lokasi | Volume | Sasaran/ Manfaat | Prakiraan Waktu Pelaksanaan | Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan |
|---------------------|--------------------------------------|---|----------------|--------|--------|---------------------|--------------------------------|---|
| | Bidang | | Jenis Kegiatan | | | | | Jumlah (Rp) |
| 1 | Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | a | | | | | | |
| | | b | | | | | | |
| | | c | | | | | | |
| | | d | | | | | | |
| Jumlah Per Bidang 1 | | | | | | | | - |
| 2 | Pembangunan Desa | a | | | | | | |
| | | b | | | | | | |
| | | c | | | | | | |
| | | d | | | | | | |
| Jumlah Per Bidang 2 | | | | | | | | |
| 3 | Pembinaan Kemasyarakatan | a | | | | | | |
| | | b | | | | | | |
| | | c | | | | | | |
| | | d | | | | | | |
| Jumlah Per Bidang 3 | | | | | | | | - |
| 4 | Pemberdayaan | a | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------------------|------------|---|--|--|--|--|---|
| | Masyarakat | b | | | | | |
| | | c | | | | | |
| | | d | | | | | |
| Jumlah Per Bidang 4 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| JUMLAH TOTAL | | | | | | | - |

Mengetahui,
Kepala Desa

(.....)

Desa, tanggal,,
Ketua Tim Penyusun RKP Desa

(.....)

BERITA ACARA
PENYUSUNAN RANCANGAN RKP DESA

Berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah RKP-Kal, di Kalurahan Kalirejo Kapanewon Kokap Kabupaten Kulon Progo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada :

Hari dan Tanggal : Jum'at, 10 Juli 2020
Jam : 13.00 s/d Selesai
Tempat : Gedung Kantor Kalurahan Kalirejo

telah diselesaikan penyusunan Rancangan RKP-Kal oleh Tim Penyusun RKP-Kal sebagaimana daftar terlampir.

Agenda kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan RKP Desa adalah sebagai berikut:

1. Pencermatan RPJM Desa tahun 2018 - 2024
2. Pencermatan RKPDesa Tahun 2020
3. Pagu Indikatif Desa Tahun 2021
4. Draf Rencana Anggaran Desa Tahun 2020
5. Program dan kegiatan pembangunan yang masuk ke Desa
6. Rancangan RKP Desa
7. Proposal teknis kegiatan
8. Gambar rencana prasarana
9. Rencana Anggaran dan Biaya
10. Pemeriksaan Dokumen Proposal Teknis dan RAB
11. Daftar usulan RKP Desa

Hasil kegiatan berupa Rancangan RKP Desa sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab untuk dipergunakansebagaimana mestinya.

Mengetahui,
LURAH

Kalirejo, Juli 2020
Ketua Tim Penyusun RKP-Kal

(L A N A)

(S U K A R D I)

BERITA ACARA
PENYUSUNAN RANCANGAN RKP KALURAHAN
MELALUI MUSRENBANGKAL

Berkaitan dengan penyusunan rancangan RKP Kalurahan, di Kalurahan Kalirejo Kapanewon Kokap Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta pada :

Hari dan Tanggal : Senin, 31 Agustus 2020
Jam : 09.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Gedung Kantor Kalurahan Kalirejo

telah diadakan MUSRENBANGKAL yang dihadiri oleh Lurah, unsur Pamong Kalurahan, BPK, wakil - wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam MUSRENBANGKAL ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi

- a. Pencermatan Rancangan RKP Desa Tahun 2021
- b. Draf Rencana Anggaran Desa Tahun 2021
- c. Program dan kegiatan pembangunan yang masuk ke Desa
- d. Rancangan RKP Kalurahan
- e. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan
- f. Program dan kegiatan pembangunan yang masuk ke Desa

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah : JEMANGIN dari Ketua BPK Kalirejo

Notulen : Uswatun Chasanah dari Staf Kalurahan

Narasumber :

1. LANA, S.Pd dari Lurah
2. Virly Budianto dari Pendamping Kalurahan
3. AHMAD ZAINURI, S.IP dari Kapanewon Kokap

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta MUSRENBANGKAL menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari MUSRENBANGKAL dalam rangka penyusunan rancangan RKP Kalurahan yaitu :

- a. Rancangan RKPKal disesuaikan dengan Peraturan yang berlaku
- b. Kalurahan segera mencermati Pagu Anggaran yang masuk ditahun Anggaran 2021.
- c. Tim RKPKal membuat Rancangan RKPKal dan DU RKPKal.
- d. Kalurahan segera menyelenggarakan Musdes RKPKal Tahun 2021.
- e. Kalurahan mencermati Kegiatan – Kegiatan yang akan dilaksanakan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua BPK

Kalirejo, tanggal 31 Agustus 2020

LURAH

JEMANGIN

LANA, S.Pd

Wakil Masyarakat :

- | | |
|---------|----------|
| a. | (.....) |
| b. | (.....) |
| c. | (.....) |
| d. | (.....) |
| e. | (.....) |